



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan prestasi dan keolahragaan, maka perlu diberi penghargaan olahraga bagi pelaku olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki prestasi;
- b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan dukungan dan partisipasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan Pembina Olahraga Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI
PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
12. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
13. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya disebut KONI.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pelaku olahraga yang berprestasi dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pelaku olahraga yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan atlet berprestasi yang mewakili Daerah dalam kompetisi olahraga yang menjadi juara I, juara II, dan/atau juara III pada Tingkat Nasional;

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi atlet berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk di Daerah;
 - b. berkompetisi untuk membela Daerah;
 - c. terdaftar dalam Keputusan Kontingen yang ditetapkan oleh KONI/dan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kepemudaan dan Olahraga;

d. sertifikat/medali kejuaraan; dan menjadi juara I, juara II dan/atau juara III pada kompetisi *Multi Event*:

1. Pekan Olahraga Nasional;
2. Pekan Olahraga Pelajar Nasional.

Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu penghargaan pada kompetisi yang diagendakan oleh KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga, dilakukan verifikasi penerima penghargaan olahraga oleh Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata/dan KONI.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pertimbangan dan saran pemberian penghargaan olahraga yang disampaikan oleh Dinas /dan KONI kepada Bupati.
- (4) Dinas menyampaikan usulan pemberian penghargaan olahraga kepada Bupati untuk penetapannya.

BAB IV

BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan keolahragaan bagi Atlet berprestasi diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Penetapan penerima pemberian dan besaran Penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Dinas menyalurkan penghargaan olahraga berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

BAB V

PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dapat dibatalkan, apabila penerima terbukti melakukan kecurangan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian penghargaan olahraga dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penerima penghargaan olahraga wajib mengembalikan penghargaan olahraga kepada Pemerintah Daerah
- (2) Pengembalian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembatalan penghargaan olahraga.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga dilakukan secara internal oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 November 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 26 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIEN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1003